

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas dan implementasi pemadam kebakaran dalam melaksanakan peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 5 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan oleh penulis sebagai instrumen utama melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya serta dilengkapi dengan lembar observasi sebagai salah satu metode untuk mendukung hasil dalam penelitian ini yang dilaksanakan selama proses pengumpulan data.

Informan utama dalam penelitian ini penulis berhasil melakukan wawancara mendalam kepada 1 pemadam kebakaran kabupaten Majalengka dan 2 masyarakat korban kebakaran wilayah kabupaten Majalengka yang memiliki pengaruh dalam hasil penelitian ini yaitu:

1. Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka.
2. Suniah sebagai korban kebakaran pada 14 Februari 2025 di Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.
3. Kempek sebagai korban kebakaran pada 31 Desember 2024 di Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini menggunakan Teori Riant Nugroho dan Teori *George C Edward III* tentang Efektivitas dan implementasi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Teori Riant Nugroho menyatakan bahwa ada 4 indikator efektivitas yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Sedangkan Teori *George C Edward III* ini menyatakan bahwa terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian ini akan dibahas bagaimana faktor dan indikator tersebut menjawab tujuan penelitian.

A. Efektivitas Pemadam Kebakaran dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023

1. Tepat Kebijakan

Aspek tepat kebijakan dalam teori efektivitas menurut Riant Nugroho memiliki makna bahwa untuk dapat dikatakan “tepat kebijakan”, sebuah kebijakan haruslah merupakan kebijakan yang sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan serta memiliki tujuan yang jelas. Tepat kebijakan dalam suatu kebijakan dapat diartikan sebuah tolak ukur bagaimana suatu kebijakan tersebut dinilai apakah memang benar-benar diperlukan atau tidak.¹ Indikator pertama dalam mengukur efektivitas kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak. Seperti halnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2023. Kebijakan ini ditujukan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kebakaran dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan wawancara dengan informan Raden Mashud selaku kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka, menjelaskan bahwa:

“Peraturan ini merupakan suatu kebijakan yang sangat diperlukan untuk memberikan pencegahan kepada masyarakat. Kita sudah laksanakan untuk dibeberapa wilayah karena keterbatasan personil jadi belum menyeluruh, kita selalu sosialisasikan dari sisi hasil agar masyarakat mengetahui kebijakan ini dengan pelatihan simulasi terhadap kompor gas, pemadaman api dan segala macam.”²

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan informan Suniah selaku masyarakat terdampak kebakaran di Wilayah Kabupaten Majalengka, menjelaskan bahwa:

¹ Nur Aeni Rahmatilah, Darto Miradhia, Nunung Nuriati, “Efektivitas Program Mall Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor,” *Jurnal Administrasi Negara* 13:1 (Agustus 2021): 97-98

² Hasil wawancara dengan informan Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka pada 24 Maret 2025

“Peraturan ini belum siap tapi sangat kami perlukan sebagai masyarakat yang terdampak kebakaran untukantisipasi apabila hal ini terulang kembali.”³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bentuk sosialisasi yang diupayakan pemadam kebakaran dengan melakukan pelatihan simulasi pencegahan pemadaman kebakaran terhadap masyarakat namun masih kurang maksimal karena keterbatasan personil sehingga belum merata dalam mensosialisasikan yang mengakibatkan masyarakat belum siap dengan adanya peraturan ini.

2. Tepat Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.⁴ Tepat pelaksanaannya yang dimaksud terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 5 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dari hasil observasi penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam ketepatan pelaksanaan, implementor peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2023 diantaranya, Perangkat daerah, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Dinas Sosial. Para pelaksana kebijakan peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 dibagi atas tugas pokok serta fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak bisa berhasil. Dalam pelaksanaan kebijakan peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023, komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dinilai telah berjalan dengan baik.

³ Hasil Wawancara dengan Suniah sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem pada 14 April 2025

⁴ Nur Aeni Rahmatilah, Darto Miradhia, Nunung Nuriati, “Efektivitas Program Mall Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor,” *Jurnal Administrasi Negara* 13:1 (Agustus 2021): 97-98

3. Tepat Target

Sasaran target merupakan unsur penting demi tercapainya tujuan, target yang jelas dan tepat akan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Target dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 ialah masyarakat, Kabupaten Majalengka melalui Pemadam Kebakaran mengharapkan masyarakat dapat membantu untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Sehingga segala permasalahan kebakaran yang ada di Kabupaten Majalengka dapat diselesaikan dengan baik agar terciptanya lingkungan kehidupan yang kondusif. Hasilnya menunjukkan bahwa peran atau keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini telah membantu pemadam kebakaran dalam mengatasi segala bentuk permasalahan kebakaran yang ada di Kabupaten Majalengka.

Intervensi yang diberikan mempengaruhi bagaimana kualitas layanan yang akan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari pengguna kebijakan ini. Pemerintah mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan intervensi sama sekali kepada masyarakat sebagai pelapor. Intervensi yang diberikan oleh pemerintah terhadap yang dilaporkan adalah tidak melakukan tindak lanjut dari laporan yang dibuat karena pada dasarnya segala yang dilaporkan tidak bisa sepenuhnya untuk ditindak lanjuti karena terdapat privasi dan kenyamanan yang dilaporkan yang harus dijaga juga oleh pemerintah.

4. Tepat Lingkungan

Aspek tepat lingkungan mengacu pada pentingnya faktor lingkungan dalam menentukan efektivitas kebijakan atau program. Menurut teori Riant Nugroho, aspek ini dibagi menjadi dua: lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.⁵

Lingkungan internal kebijakan melibatkan interaksi dan koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait. Kolaborasi yang baik di antara instansi ini mendorong pegawai untuk berperan aktif dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan penelitian yang

⁵ Nur Aeni Rahmatilah, Darto Miradhia, Nunung Nuriati, "Efektivitas Program Mall Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor," *Jurnal Administrasi Negara* 13:1 (Agustus 2021): 97-98

telah dilakukan, interaksi antara Pemadam Kebakaran dan lembaga seperti BPBD dan Dinas Sosial menunjukkan koordinasi yang efektif. Interaksi antar lembaga tersebut saling membantu dan bertugas sesuai fungsinya masing-masing

Lingkungan eksternal kebijakan mencakup masyarakat terhadap kebijakan dan implementasinya. Berdasarkan wawancara dengan Raden Mashud selaku seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka sudah berjalan dengan baik dengan sosialisasi. Beberapa tanggapan dari masyarakat proses sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2023 masih kurang karena dapat diketahui informan mengetahui informasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 tahun 2023 belum tersosialisasikan secara merata ke seluruh masyarakat kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil penjelasan penelitian diatas, penulis beranggapan bahwa tepat lingkungan dari efektivitas peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 masih kurang. Dikarenakan hanya lingkungan internal saja yang sudah siap, sedangkan lingkungan eksternal masih kurang siap. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kebijakan masih belum maksimal dan merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Majalengka serta interaksi dan komunikasi diantara Pemadam Kebakaran dan masyarakat masih kurang terjalin.

5. Tepat Proses

Aspek tepat proses dalam teori efektivitas Riant Nugroho menyoroti pentingnya pengelolaan proses yang baik untuk mencapai efektivitas kebijakan.⁶ Pada prinsip terakhir ini yaitu tepat proses dari Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Kesadaran dari pihak pelaksana dan masyarakat dengan adanya kebijakan pencegahan dan penanggulangan

⁶ Nur Aeni Rahmatilah, Darto Miradhia, Nunung Nuriati, "Efektivitas Program Mall Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor," *Jurnal Administrasi Negara* 13:1 (Agustus 2021): 97-98

kebakaran karena memahami dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 mereka harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan, dan untuk saat ini dilakukan serta direalisasikan dengan adanya sosialisasi dengan pelatihan masyarakat.

Pihak pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dinilai belum siap secara teknis ketika Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran diterapkan di Kabupaten Majalengka dimulai dari alur pembentukan dan alur regulasi dari program berbentuk peraturan Bupati, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan program seperti sarana dan prasarana serta kerja sama pun mumpuni.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini dinilai belum efektif karena belum sesuai dengan tujuan awal program yaitu memberikan kecepatan, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelayanan publik, karena pada pelaksanaannya hal-hal tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka apabila menginginkan hasil yang maksimal dan sesuai.

Dari kelima prinsip dimensi diatas terkait efektivitas pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dapat dipahami bahwa dari lima dimensi hanya tiga dimensi yang sudah sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yakni pada dimensi Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, dan tepat target, sementara dua dimensi lainnya yakni dimensi Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses belum sesuai. Dengan demikian, efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, belum sesuai dengan teori prinsi-prinsip yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas program.

B. Faktor Penghambat Implementasi Pemadam Kebakaran dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023

1. Komunikasi

Menurut Edward III, Komunikasi merupakan penyampaian pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi dengan menggunakan media atau sarana. Melalui proses komunikasi diharapkan terjadinya dampak atau perubahan seperti yang diinginkan oleh pemberi informasi. Demikian pula bahwa pesan yang disampaikan diharapkan dapat dimengerti dan dilaksanakan secara baik.⁷

Pertama, proses transmisi guna penyaluran komunikasi telah terangkai dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi terhadap sekolah-sekolah di wilayah kabupaten Majalengka. Hal ini dilaksanakan melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemadam Kebakaran selaku implementor untuk mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih belum maksimal tersampaikan sehingga masyarakat masih belum mengetahui langkah-langkah untuk pencegahan dan penanggulangan pada saat terjadi kebakaran.

Kedua, berkaitan dengan kejelasan dalam komunikasi ditujukan kepada implementor maupun kelompok sasaran. Bagi para implementor harus telah memahami maksud, tujuan sasaran, substansi, dan materi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Majalengka sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Kemudian bagi kelompok sasaran diketahui beberapa gedung Rumah Sakit dan Pabrik, telah menerapkan kebijakan ini dengan menyiapkan alat pemadam seperti Hydrant.

⁷ Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H. Posumah, Very Y. Londa. Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik, 3:9 (Mei 2023), 346

Meskipun himbauan melalui sosialisasi kebijakan belum maksimal kepada semua pihak.

Ketiga, Konsisten dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terlebih dahulu dilakukan upaya untuk membaca, mengerti, dan memahami secara komprehensif Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Termasuk didalamnya memahami maksud, tujuan, substansi, dan materi dari kebijakan tersebut. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat tepat sasaran dan optimal.

Konsisten berarti kebijakan tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya perubahan. Namun mengingat sering terjadi kebakaran bahkan semakin meningkat, menandakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum konsisten dan jelas untuk dijalankan. Hal ini diperparah dengan respon masyarakat yang kurang peduli dengan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana wawancara dengan Suniah sebagai korban kebakaran mengatakan bahwa:

“belum tau perda itu, karena belum ada yang sosialisasi dan juga kurang tau informasi tentang langkah-langkah penanggulangan kebakaran dari pemadam kebakaran.”⁸

Kemudian hasil lain diperkuat oleh Kempek sebagai korban kebakaran yang juga mengatakan:

“gatau perda itu, belum pernah mendengar.”⁹

Namun, Raden Mashud sebagai informan dari pemadam kebakaran mengatakan bahwa:

“Kebetulan dikarenakan peraturan daerah ini belum ada peraturan bupatinya dan masih merancang jadi masih menunggu peraturan bupati. Tapi kalo sosialisasi kami sering lakukan seperti ke Pabrik,

⁸ Hasil Wawancara dengan Suniah sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem pada 14 April 2025

⁹ Hasil Wawancara dengan Kempek sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Leuwimunding pada 20 April 2024

sekolah-sekolah SD, SMP, SMA bahkan ke TK atau RA kami sering sosialisasi ditambah lagi ada orang tuanya juga ikut.”¹⁰



Gambar 4. 1 Edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan tersebut menyatakan bahwa mereka belum mengetahui dan belum menerima informasi atau sosialisasi terkait peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan daerah ini mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang cukup dan keterampilan yang ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator dalam faktor sumber daya, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.¹¹

Pertama, staf terkait dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh implementor lapangan bagi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kabupaten Majalengka, belum sesuai

¹⁰ Hasil wawancara dengan informan Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka.

¹¹ Riske Maida Putri, Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Administrasi Publik*, 3: 1 (April 2023), 5

dengan kebutuhan di lapangan, terutama jumlah petugas pemadam kebakaran yang masih kurang memenuhi. Namun, sudah hampir seluruh petugas memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raden Mashud sebagai informan dari pemadam kebakaran mengatakan bahwa:

“Yang bertugas disini sebanyak 15 orang dari PAL yang telah kita latih melalui Pusdiklat Permendagri. Sebanyak 13 orang yang memiliki sertifikat Pemadam 1. Untuk 15 orang ini apabila melihat besar wilayah kabupaten Majalengka masih kurang”.¹²

Kedua, dalam menyampaikan informasi, para implementor berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Tidak hanya itu, juga terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Damkar Kabupaten Majalengka dan Permendagri No. 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota. Nantinya, sebelum sebelum petugas bekerja baik pedoman yang berupa standar operasional prosedur akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koordinator petugas di lapangan kepada para anggotanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penyampaian informasi kepada kelompok sasaran, dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran melalui edukasi dan sosialisasi langsung kepada para kelompok sasaran. Misalnya, edukasi tata cara penanganan kebakaran ringan.

Ketiga adalah kewenangan, diketahui bahwa kewenangan dan tugas dari Pemerintah Kabupaten Majalengka termasuk di dalamnya Pemadam Kebakaran telah diatur pada Bab 3 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab koordinasi antar instansi sudah baik, dan sinergitas dan integrasi antar pihak juga sudah terjalin dengan baik. Namun, belum ada pos sektor di setiap kecamatan, pos pemadam kebakaran tiap desa dan relawan kebakaran. Hal ini dikarenakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka masih bersifat bidang belum bersifat Dinas.

¹² Hasil wawancara dengan informan Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka.

Kempat, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tersedia di Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka sudah memenuhi apabila untuk kedaruratan penanggulangan seperti 2 Unit mobil pemadam, 4 selang pemadam sepanjang 240 meter, 10 Apar, 4 SCBA, 10 Baju anti panas beserta kelengkapannya, 2 baju anti api beserta kelengkapannya. Namun, untuk fasilitas menyeluruh masih kurang seperti belum ada water rescue, mobil tangga, dan water suplai.



Gambar 4. 2 Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Berbeda halnya dengan bangunan perumahan masyarakat masih banyak yang belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk memadamkan api seperti Apar. Akan tetapi sudah banyak bangunan gedung seperti pabrik dan Rumah Sakit yang sudah memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang cukup mumpuni untuk api ringan seperti apar dan hydrant.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raden Mashud sebagai informan dari pemadam kebakaran mengatakan bahwa:

“Untuk standar bidang sudah memenuhi untuk kedaruratan penanggulangan. Hanya untuk menyeluruh seperti Pabrik segala macam hal tertentu masih ada kekurangan alias belum memenuhi standar seperti belum ada water rescue dan mobil tangga, baru ada

emergency awal. Tapi untuk Pabrik dan Rumah Sakit sudah banyak yang memiliki Apar dan Hydrant.”¹³

Adapun yang dijelaskan oleh Suniah sebagai informan masyarakat korban kebakaran menjelaskan bahwa:

“ga punya alat untuk pemadam kebakaran, paling kamarin dibantu warga menggunakan selang panjang.”¹⁴

Ada juga penjelasan oleh Kempek sebagai informan masyarakat korban kebakaran menjelaskan bahwa:

“gaada alat itu, cuman dibantu tetangga semua pakai air biasa pake ember dan selang.”¹⁵

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Majalengka masih belum mumpuni, dilihat dari staff pemadam kebakaran yang belum mencukupi, pos sektor di setiap kecamatan, pos pemadam kebakaran tiap desa dan relawan kebakaran yang belum dibentuk, fasilitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang belum cukup lengkap secara keseluruhan.

3. Disposisi

Menurut Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari Pengangkatan birokrasi, Insentif dan Sikap para pelaksana kebijakan. ¹⁶

Disposisi merupakan karakteristik atau watak yang dimiliki pelaksana, meliputi kejujuran, komitmen, kesetiaan, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki watak yang baik, implementor bisa melaksanakan kebijakan dengan optimal pula sebagaimana yang diharapkan pembuat kebijakan. Pada poin kognisi, diketahui bahwa para petugas dari semua

¹³ Hasil wawancara dengan informan Raden Mashud sebagai kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Suniah sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kempek sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem

¹⁶ Riske Maida Putri, Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Administrasi Publik*, 3: 1 (April 2023), 5

tingkatan manajemen baik puncak, menengah, dan lini pertama di Kabupaten Majalengka harus dan telah membaca, mengerti, dan memahami secara mendalam materi dan substansi dari Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 dengan baik. Adanya pemahaman petugas akan isi kebijakan menimbulkan kemauan yang sungguh-sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksanakan kebijakan tanpa adanya paksaan. Alhasil, para petugas telah memiliki sikap yang sesuai ketentuan pelaksanaan kebijakan untuk dapat bekerja dengan terstruktur dan sistematis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam memberikan pengarahan dan pemahaman kepada kelompok sasaran.

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh petugas implementor selain berasal dari upaya diri sendiri dengan membaca ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Juga dibangun melalui proses arahan pada apel/upacara pagi baik di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disampaikan kepala satuan, sekretaris daerah, ataupun koordinator petugas lapangan. Kemudian juga berasal dari pelatihan-pelatihan petugas pemadam kebakaran melalui Pusdiklat.

Pada poin arahan dan tanggapan dari implementor kebijakan yaitu pihak Pemadam Kebaaran, telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP). Sehingga apabila ada suatu masalah yang terjadi di lapangan, dapat diberikan solusi secara langsung. Segala arahan yang diberikan oleh implementor kepada kelompok sasaran dilaksanakan dalam bentuk persuasif berupa himbauan. Namun arahan dan tanggapan pelaksana belumlah adil, tegas, dan konsisten. Dikarenakan tidak semua kelompok sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, yang masih dengan acuh dengan kebakaran.

Poin terakhir yaitu intensitas respon dan tanggapan pelaksana. Pihak Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka telah menunjukkan komitmennya dalam menyikapi keberadaan kebijakan. Yang mana,

mereka merespon kebijakan dengan komitmen melalui perilaku untuk menanggulangi kebakaran dengan cepat sesuai dengan SOP bidang Pemadam Kebakaran yaitu waktu respon 15 menit sejak menerima laporan kebakaran. Meskipun awalnya sulit untuk dilakukan oleh para implementor. Sebab, kendala vital dalam menanggulangi kebakaran yaitu waktu tempuh ke titik lokasi yang sering kali membutuhkan waktu lebih banyak dikarenakan belum ada pos sektor di setiap kecamatan dan setiap desa sehingga Pemadam Kebakaran seringkali Pemadam Kebakaran dianggap terlambat datang. Namun meskipun terkadang terlambat datang, Pemadam Kebakaran tetap melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api atau apabila sudah terlanjur padam, pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lokasi kejadian.

4. Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah membuat standard operating procedures (SOP) yang lebih fleksibel dan Melaksanakan fragmentasi.¹⁷

Struktur birokrasi menekankan dibutuhkanannya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tata birokrasi diantara para implementor. Selain itu, berkaitan dengan adanya fragmentasi atau pembagian tanggung jawab kerja. Dalam proses implementasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran telah memiliki alur struktur organisasi yang cukup jelas berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi), sehingga tidak tumpah tindih dan terstruktur. Koordinasi dan kerjasama terkontruksi diantara bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang. Selain itu, Pemadam Kebakaran senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dan

¹⁷ Riske Maida Putri, Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Administrasi Publik*, 3: 1 (April 2023), 4

Dinas Sosial guna melaporkan kejadian kebakaran agar ditindaklanjuti terkait bantuan dan lainnya.

Selama ini, Pemadam Kebakaran juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Majalengka, kepolisian, dan pihak Kecamatan maupun Desa. Terlebih lagi pentingnya keterlibatan semua instansi dan OPD pada Pemerintahan Kabupaten Majalengka melalui koordinasi yang dilakukan, mengingat kebakaran menjadi masalah bersama baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi dalam proses komunikasi antar organisasi menjadi faktor yang menilai sejauh mana para aktor bertanggung jawab akan implementasi kebijakan.

Jika dikaitkan pada SOP dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023. Sudah ada SOP khusus yang disediakan oleh bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka sebagai aturan pendukung dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran walaupun belum ada peraturan bupati yang mengatur hal tersebut. Mengatasi kekurangan dan hambatan dalam alur struktur organisasi terkait fragmentasi dan SOP menjadi penting, karena kedua hal tersebut merupakan bentuk karakteristik utama dari suatu birokrasi serta juga untuk menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien.



Gambar 4. 3 Buku SOP Bidang Damkar Kabupaten Majalengka

C. Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 Terhadap Hak Warga Negara

1. Hak Perlindungan Keselamatan dan Harta Benda

Hak perlindungan keselamatan dan harta benda dari kebakaran dijamin melalui regulasi yang mengatur pencegahan, proteksi, dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Sesuai dengan Bab 8 pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023, menjelaskan bahwa penyelamatan jiwa wajib lebih diutamakan daripada penyelamatan harta benda.¹⁸

Berdasarkan wawancara mendalam kepada Kempek sebagai korban kebakaran menjelaskan bahwa:

“Kemarin pada saat kejadian itu malam hari sudah mau tidur tiba-tiba kebakaran, alhamdulillah gaada korban jiwa bahkan hewan ternak juga selamat tapi semua isi rumah serta harta benda sudah hangus semua karena api cepat membesar. Kerugian dari kebakaran sekitar 300 juta. Hal ini membuat trauma sampai sekarang.”¹⁹



Gambar 4. 4 Kondisi Rumah Kempek pada saat kebakaran

Selanjutnya wawancara mendalam kepada Suniah sebagai korban kebakaran juga menjelaskan bahwa:

“Ya alhamdulillah kemarin kebakaran selamat semua gaada korban jiwa karena gaada orang dirumah, tapi kalo harta benda sebagian

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kempek sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Leuwimunding

hangus. Kerugian mencapai 55 juta. Sudah pasti trauma sekali sampai saat ini selalu takut kalo mau keluar”.²⁰



Gambar 4. 5 Kondisi Rumah Suniah pada saat kebakaran

Dari hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan keselamatan dari korban jiwa sudah diutamakan walaupun sebagian besar harta benda seringkali tidak terselamatkan sehingga mengalami kerugian yang cukup besar.

2. Perlindungan Sosial dan Ekonomi Pasca-Kebakaran

Perlindungan sosial dan ekonomi pasca-kebakaran mencakup penanganan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan ekonomi, rehabilitasi infrastruktur, serta edukasi dan mitigasi bencana. Upaya ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan pengawasan agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang layak.

Berdasarkan wawancara mendalam kepada Kempek sebagai korban kebakaran menjelaskan bahwa:

“Sangat terdampak sekali kebutuhan dasar sehari-hari karna hangus semua, kalo untuk bantuan ada dari dinas sosial berupa uang, sumbangan masyarakat, pemerintahan desa dan kecamatan, Polsek Leuwimunding juga memberikan bantuan berupa sembako.”²¹

²⁰ Hasil Wawancara dengan Suniah sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem

²¹ Hasil Wawancara dengan Kempek sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Leuwimunding

Selanjutnya wawancara mendalam kepada Suniah sebagai korban kebakaran juga menjelaskan bahwa:

“Kebakaran kemarin sangat berdampak sekali terhadap kebutuhan dasar, kemarin juga sempat mengungsi ke tetangga sekitar sebulan lebih. Alhamdulillah ada bantuan sumbangan dari swadaya masyarakat dan kepedulian untuk membantu rehabilitasi bangunan, donatur pribadi berupa barang-barang, bantuan dari pemerintah desa dan kecamatan berupa sembako, dan bantuan dari LAZISNU. Kalo dari Dinas sosial tidak ada.”²²

Dari hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perlindungan sosial dan ekonomi pasca-kebakaran berjalan dengan baik dilihat dari penanganan kebutuhan dasar, penanganan psikososial, pemulihan ekonomi, rehabilitasi infrastruktur. Dan bantuan pun sudah tepat sasaran, namun dalam beberapa peristiwa ada yang tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial yang sebenarnya ada dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana, salah satunya bencana kebakaran.

3. Kewajiban Pemerintah Dalam Melindungi Hak Warga Negara

Pemerintah wajib melindungi hak warga negara dari bahaya kebakaran melalui pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan penegakan hukum. Kewajiban ini bersifat menyeluruh dan harus dilaksanakan secara efektif, cepat, dan berkeadilan demi menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang peneliti lakukan memperoleh hasil bahwa pemerintah sudah melakukan kewajibannya dalam melindungi hak warga negara dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2023 yang mencakup pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan penegakan hukum.

²² Hasil Wawancara dengan Suniah sebagai informan korban terdampak Kebakaran di Desa Karangasem